

HARI-DAN-TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA  
2024

KPT 1393 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG HARI DAN TANGGAL  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANDAK TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024, perlu menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Landak Tahun 2024; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini UU No 1 Tahun 2015; UU Republik Indonesia No 55 Tahun 1999; Keputusan Presiden RI No. 33 Tahun 2024; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 17 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Landak No. 499 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 November 2024.  
- Lamp : 0 hlm